



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 431/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-
III SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO, KABUPATEN
BANYUMAS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso, Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-III SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO, KABUPATEN BANYUMAS

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso, Kabupaten Banyumas,

B dengan Nilai 333

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2821/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III, tanggal 1 Desember 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.